



<https://doi.org/10.56552/jisipol.v4i1.87>

Analisis Kebijakan BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Karyawan di Suatu Perusahaan (Kota Batam)

¹⁾Ayu Wulandari, ²⁾Yunisa Oktavia

^{1), 2)}Program Administrasi Negara, Universitas Putera Batam

Email: ayudari1805@gmail.com

Abstract

The employment BPJS policy towards employees in a company in batam city is an obligation for the owner of the company to perform his obligations in managing the rights for employees who work in his company, such as in terms of managing BPJS, namely BPJS Employment and BPJS Health. This is done because, to guarantee employees against the existence of work accident insurance programs (JKK), old age insurance (JHT), pension insurance, death insurance (JKM) and health insurance. That way, company owners and the government must work together to give rights to company employees. The purpose of this analysis can be carried out because it is to be able to provide a bridge for the welfare of workers based on a program against employment social security, which will always be committed to protecting and welfare for a working employee and his family. This analysis is carried out on the basis of retrospective policy analysis methods and descriptive methods. Which, systematically, factually and accurately about the facts, and obtains information in real or based on news, magazines, and based on journals. By conducting this analysis, not only does it produce a goal, but there are also suggestions in this analysis, namely to improve employees in their work, and to be able to give confidence to their employees in ensuring the safety of their distance in the company, especially in the city of Batam. which is known as the city of industry.

Keywords: Policies, Employment BPJS, Employment Insurance for Employees, The Community, Companies, The Government

Abstrak

Kebijakan BPJS Ketenagakerjaan terhadap karyawan di suatu perusahaan di kota batam merupakan suatu kewajiban bagi pemilik perusahaan untuk melakukan kewajibannya dalam pengurusan hak bagi karyawan yang bekerja diperusahaannya, seperti dalam hal pengurusan terhadap BPJS yakni BPJS Ketenagakerjaan Dan BPJS Kesehatan. Hal ini dilakukan karena, untuk menjamin karyawan terhadap adanya program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kesehatan. Dengan begitu, pemilik perusahaan serta pemerintah harus bekerja sama untuk memberikan hak terhadap karyawan perusahaan. Tujuan analisis ini dapat dilakukan karena untuk dapat memberikan suatu jembatan bagi para kesejahteraan pekerja berdasarkan pada suatu program terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan, yang dimana nantinya akan selalu berkomitmen untuk melindungi serta kesejahteraan bagi suatu karyawan yang bekerja serta keluarganya. Analisis ini dilakukan berdasarkan metode analisis kebijakan retrospektif dan metode deskriptif. Yang dimana, secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, dan mendapatkan informasi secara nyata ataupun berdasarkan berita, majalah, dan berdasarkan jurnal. Dengan dilakukan analisis ini, tidak hanya menghasilkan suatu tujuan saja, melainkan juga ada saran dalam analisis ini, yakni untuk meningkatkan para karyawan dalam bekerjanya, serta dapat memberikan kepercayaan terhadap karyawannya dalam jaminan keselamatan kejanya di perusahaan khususnya dikota batam. Yang dimana dikenal dengan kota industri.

Kata Kunci: Kebijakan, BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Ketenagakerjaan Karyawan, Masyarakat, Perusahaan, Pemerintah



PENDAHULUAN

BPJS Ketenagakerjaan merupakan suatu badan hukum publik yang dimana nantinya akan bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan dan pemerintah dalam suatu program, yakni jaminan hari tua (JHT), jaminan kematian (JKM), jaminan kecelakaan kerja (JKK), serta dengan penambahan program jaminan pensiun (JP) terhadap karyawan yang telah memiliki hubungan kontrak kerja dengan perusahaan disaat kerja sedang berlangsung. Karyawan adalah orang yang dimana telah bertugas terhadap pekerjaannya di suatu perusahaan ataupun di sebuah lembaga dalam melakukan suatu operasional di tempat kerjanya dengan dapat balasan jasa yang berupa uang. disini para karyawan yang bekerja diperusahaan telah memiliki hak wajib untuk didaftarkannya pada BPJS ketenagakerjaan. yang dimana telah ditetapkannya pada UUD negara republik indonesia tahun 1945.

Yang dimana, pada pasal 28H ayat (3), pasal 99 ayat (1) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketebagakerjaan pasal 15 ayat (1) serta juga pada Undang-undang dasar nomor 24 tahun 2011 tentang suatu badan penyelenggaran jaminan sosial. disini, dengan buatnya undang-undang tersebut supaya para karyawan yang bekerja baik diperusahaan ataupun di suatu lembaga dapat menjamin dalam adanya pada suatu program seperti diatas. Karena itu, pihak pemerintah dan juga pemilik perusahaan melakukan suatu kebijakan terhadap kerja sama dalam memberikan suatu program yang berupa beberapa jaminan terhadap para karyawan yang bekerja.

Disini, Kebijakan merupakan suatu yang dimana sebuah rangkaian pada konsep atau azas yang akan dijadikan suatu garis besar pada semua dasar masalah. Atau akan nantinya menjadikan sebuah rencana terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan serta suatu cara bertindak, prinsip, pernyataan cita-cita dan dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman. BPJS Ketenagakerjaan dapat disebut dengan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. BPJS Ketenagakerjaan termasuk suatu jaminan sosial yang dimana sangat diperlukan terhadap masyarakat, terutama pada karyawan yang bekerja di perusahaan industri tepatnya dikota batam, yang dimana sudah terkenal dengan sebutan kota industri. Pada suatu perusahaan pasti akan terikat dengan suatu BPJS, yang dimana BPJS nya itu dari BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan.

Pada berbagai perusahaaan ataupun lembaga, yang tepatnya pada suatu perusahaan industri itu harus menjamin jaminan sosial kepada karyawannya. Kenapa, karena perusahaan industri banyak sekali para karyawan atau buruh yang bekerja untuk perusahaan. Karena itu, dari perusahaan harus memberikan kewajibannya untuk memberikan hak para pekerja untuk didaftarkan pada BPJS ketenagakerjaan. Dengan begitu, adanya penting dalam mengingatkan serta besarnya

tanggung jawab ini, dari BPJS Ketenagakerjaan akan senantiasa untuk meningkatkan kompetensi serta kualitas terhadap pelayanannya terhadap program yang dibuat atau yang diperlukan bagi para tenaga kerja untuk suatu saat dimana lagi memerlukan. Berdasarkan dari uraian-uraian analisis diatas, telah dikemukakan sangat menarik dalam suatu kajian tentang analisis kebijakan BPJS Ketenagakerjaan terhadap karyawan di suatu perusahaan (kota batam). Tujuan serta pentingnya dari analisis ini dapat dilakukan karena untuk dapat memberikan suatu jembatan bagi para kesejahteraan pekerja berdasarkan pada suatu program terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan, yang dimana nantinya akan selalu berkomitmen untuk melindungi serta kesejahteraan bagi suatu karyawan yang bekerja serta keluarganya.

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan

Berdasarkan dari penjelasan diatas, disini kebijakan memiliki sebuah pengertian. Yang dimana pengertian tersebut yaitu menurut istilah kebijakan itu merupakan istilah dari bahas inggris, yaitu *policy*. Yang memiliki arti menjadi "kebijakan". (Samodra Wibawa, 1994; Muhadjir Darwin 1998). Walaupun disini, belum ada kesepakatan bagi kata *policy* yang merupakan sebuah arti dari "kebijakan" ataupun kebijaksanaan, karena itu, kecenderungan pada kata *policy* dapat diistilahkan dengan kebijakan. Disini, kebijakan memiliki pengertian lain, yakni Kebijakan merupakan suatu yang dimana sebuah rangkaian pada konsep atau azas yang akan dijadikan suatu garis besar pada semua dasar masalah. Atau akan nantinya menjadikan sebuah rencana terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan serta suatu cara bertindak, prinsip, pernyataan cita-cita dan dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman.

BPJS Ketenagakerjaan

Disini, BPJS ketenagakerjaan dapat disebut dengan jaminan sosial tenaga kerja. Yang dimana, BPJS ketenagakerjaan merupakan suatu perlindungan bagi para pekerja yang nantinya sewaktu-waktu ketika ada resiko kerja yang dapat mengancam keselamatan, kesehatan, ataupun kesejahteraan bagi pekerja. Atau juga bisa disebut dengan suatu badan publik yang dimana akan menangani dan menegakkan jaminan sosial terhadap suatu perusahaan dan tenaga kerja di seluruh Indonesia. Tidak hanya itu saja, BPJS ketenagakerjaan termasuk jaminan sosial yang sangat diperlukan bagi masyarakat, terutama pada karyawan yang bekerja di perusahaan kantor ataupun industri. Berdasarkan Pada BPJS ketenagakerjaan/jaminan sosial tenaga kerja sudah memiliki hak bagi para pekerja, yang dimana telah ditetapkannya juga pada UUD negara republik indonesia tahun 1945 pada pasal 28H ayat (3), pasal 99 ayat (1)

undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. disini para pekerja memiliki hak wajib untuk didaftarkannya pada BPJS ketenagakerjaan, yang dimana telah ditetapkan juga pada pasal 15 ayat (1) undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial.

Jaminan Ketenagakerjaan Karyawan

Disini, jaminan ketenagakerjaan karyawan merupakan suatu tanggungan perusahaan terhadap karyawan yang masih memiliki ikatan terhadap bekerja. Pada jaminan ketenagakerjaan karyawan memiliki beberapa bagian yang perlu kita ketahui, yakni :

a) Jenis BPJS

Disini, pada jenis BPJS terhadap jaminan ketenagakerjaan karyawan memiliki 2 jenis BPJS yang digunakan oleh karyawan, yaitu BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. BPJS kesehatan merupakan suatu asuransi kesehatan yang dimana akan memberikan suatu pelayanan terhadap orang yang memiliki BPJS kesehatan terutama terhadap karyawan perusahaan. BPJS ini memiliki sebuah tanggungan dalam pelayanan terhadap karyawan, seperti dalam soal biaya, yang dimana nanti ketika ada karyawan yang sakit dan dirawat dirumah sakit akan mendapatkan tepat kamar yang layak berdasarkan kelas yang disesuaikan terhadap besar gaji iuran si karyawan itu. pada BPJS ini banyak bisa diambil pada semua masyarakat, terutama pada perusahaan yang dimana untuk asuransi para karyawannya. Dengan melakukan pengecekan pada karyawan yang sudah terdaftar di BPJS tersebut. Jika ada karyawan yang belum terdaftar, maka pihak perusahaan wajib untuk mendaftarkannya. BPJS ketenagakerjaan suatu perlindungan bagi para pekerja yang nantinya sewaktu-waktu ketika ada resiko kerja yang dapat mengancam keselamatan, kesehatan, ataupun kesejahteraan bagi pekerja. Dengan BPJS ini, perusahaan harus diwajibkan untuk mendaftarkan para karyawannya yang bekerja tanpa terkecuali. Kenapa, karena BPJS ini akan mengcover semua kebutuhan cicilan yang diperlukan perusahaan terhadap asuransi.

b) Peraturan yang Berlaku Soal BPJS Karyawan Kontrak

Pada BPJS ini, untuk peraturan sangat mengikat terhadap karyawan. Karena, pada BPJS kesehatan dan juga BPJS ketenagakerjaan disitu sudah sekali tertera pada undang-undang, yang dimana undang-undang tersebut memberitahukan kalau setiap anggota perusahaan harus wajib didaftarkan pada BPJS kesehatan dan juga BPJS ketenagakerjaan bagi karyawan tetap maupun pada karyawan kontrak. Supaya karyawan akan mendapatkan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari

Tua (JHT), Jaminan Kematian dan jaminan kesehatan terhitung saat perpanjangan kontrak dimulai.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan suatu metode analisis yang dimana nantinya akan digunakan dalam suatu artikel analisis ini, yaitu dengan digunakannya metode analisis kebijakan retrospektif. Yang dimana retrospektif itu yang melihat suatu permasalahan yang ada dengan menggunakan suatu menggali data ataupun informasi berdasarkan kebijakan yang telah dilaksanakan. Analisis retrospektif ini merupakan suatu analisis pada kebijakan yang dimana telah berhubungan dengan adanya waktu dan bersifat deskriptif. yang dimana telah memberikan gambaran yang bagaimana kebijakan itu dapat ditemukannya ketetapan dalam suatu bentuk mengurangi atau mengatasi masalah yang telah terjadi. (Hikmat, 2006).

Tidak hanya itu saja, metode analisis ini juga bisa digunakam dalam metode analisis deskriptif. Yang dimana metode deskriptif itu suatu permasalahan pada pemecahan masalahnya dapat digambarkan berdasarkan dari suatu keadaan subjek dan objek yang bersumber dari analisis kebijakan BPJS ketenagakerjaan terhadap karyawan di suatu perusahaan(kota batam) berdasarkan fakta yang jelas dan tampak, Menurut nazir (1988:63). Metode deskriptif merupakan suatu metode analisis dari status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, dari suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Pada analisis ini dapat bertujuan untuk membuat deskriptif gambaran yang secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, dan mendapatkan informasi secara nyata ataupun berdasarkan berita, majalah, dan berdasarkan jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BPJS Ketenagakerjaan dapat disebut dengan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. BPJS Ketenagakerjaan merupakan suatu perlindungan bagi para pekerja yang nantinya sewaktu-waktu ketika ada resiko kerja yang dapat mengancam keselamatan, kesehatan, ataupun kesejahteraan bagi pekerja. Atau juga bisa disebut dengan suatu badan publik yang dimana akan menangani dan menegakkan jaminan sosial terhadap suatu perusahaan dan tenaga kerja di seluruh Indonesia tepatnya pada kota batam. BPJS ketenagakerjaan termasuk jaminan sosial yang sangat diperlukan bagi masyarakat, terutama pada karyawan yang bekerja di perusahaan industri tepatnya di kota batam. Pada BPJS ketenagakerjaan/jaminan sosial tenaga kerja sudah memiliki hak bagi para pekerja, yang dimana telah ditetapkannya juga pada UUD negara republik indonesia tahun 1945 pada pasal 28H ayat (3), pasal 99 ayat (1) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketebagakerjaan. disini para pekerja memiliki

hak wajib untuk didaftarkannya pada BPJS ketenagakerjaan, yang dimana telah ditetapkannya juga pada pasal 15 ayat (1) undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial.

Karena perusahaan industri banyak sekali para karyawan atau buruh yang bekerja untuk perusahaan. Karena itu, dari perusahaan harus memberikan kewajibannya untuk memberikan hak para pekerja untuk didaftarkan pada BPJS ketenagakerjaan. Supaya untuk menjamin keselamatan, perlindungan bagi para pekerja dari resiko-resiko yang menyebabkan, untuk mendapatkan biaya perawatan serta pengobatan untuk para pekerja yang sedang bekerja agar mereka merasa jadi lebih aman dalam melaksanakan suatu pekerjaannya. karena itu, pada para karyawan selalu mendapatkan suatu perlindungan terhadap hukum yang memadai dan juga terhadap BPJS. Karena, kita tidak akan tau apa yang bakalan terjadi disuatu tempat kerja kita, soalnya resiko itu pasti akan ada pada suatu keputusan yang diambil pada setiap manusia. Bisa saja, pada resiko yang akan datang yang terjadi dikehidupan seseorang, seperti pada sakit, kematian, pada saat di pecat, dan disaat sudah habis kontrak atau sudah disaat waktunya pensiun. Tidak hanya itu saja, dalam dunia bisnis juga ada resiko yang akan terjadi, seperti terjadinya kebakaran, kesusut, dan kehilangan. Karena dibatam kadang sering terjadi pada suatu perusahaan yang mengalami resiko tersebut yang menyebabkan pemilik perusahaan harus kehilangan perusahaannya, belum juga adanya korban, dan otomatis dari pemilik perusahaan akan memutuskan juga karyawannya untuk break out pada pekerjaannya, sampai-sampai para pekerja yang awalnya dapat pekerjaan menjadi penganggaran dulu.

Pada BPJS ketenagakerjaan itu, telah beroperasi aktif pada tanggal 1 juli 2015. Dan disitu, pada suatu rencana sosial, telah berfokuslah pemerintah terhadap pegawai atau pegawai swasta serta swasta. Karena itu pada program ini sangat wajib oleh pemerintahan untuk dilaksanakan pada setiap perusahaan baik itu dari perusahaan industri maupun non industri untuk selalu mendaftarkan para pekerjanya atau para karyawan untuk didaftarkan dalam program BPJS ketenagakerjaan. BPJS ketenagakerjaan atau badan penyelenggara jaminan sosial merupakan suatu hukum badan dalam melaksanakan suatu program jaminan sosial yang dimana untuk menjamin para karyawan ataupun para rakyat agar dapat memenuhi suatu kebutuhan hidup yang pantas atau layak,(pemerintah republik indonesia,2011). Disini BPJS ketenagakerjaan menurut undang-undang BPJS, telah memiliki atau telah menyediakan suatu fungsi dalam 4 program pada para pekerja ataupun para keluarga. Yang dimana program tersebut yaitu,,: adanya program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun, jaminan kematian (JKM) dan jaminan kesehatan. Pada ditetapkannya UUD Nomro 24 tahun 2011 yang dimana tentang

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, itu dari suatu pelaksanaan sistemnya lebih maju, dan BPJS ketenagakerjaan telah melakukan suatu rencana bukan hanya untuk menguntungkan para pekerja ataupun pengusaha, melainkan juga bisa memberikan pada kontribusi penting dalam meningkatkan suatu perekonomian negara dan kesejahteraan pada rakyat Indonesia tepatnya pada kota Batam sendiri. Karena kota Batam ini sudah disebut sebagai kota industri, yang dimana banyak para pekerja dalam perusahaan. Dengan adanya suatu kebijakan, yang dimana pada dasarnya telah memilih ataupun menunjukkan pada suatu pilihan penting dalam suatu kehidupan, baik itu pada suatu lembaga organisasi, pemerintahan ataupun privat. Kebijakan juga merupakan suatu ketetapan yang dimana telah berlaku serta dicirikan pada suatu macam perilaku ataupun tindakan yang berulang, baik itu dari yang membuatnya maupun yang menaatinya. Disini, adapun yang telah menjadi suatu acuan pada pembahasan artikel ini yang dimana telah terkait dengan kebijakan dalam suatu rangkaian pilihan yang saling berhubungan serta terkait pada suatu keputusan-keputusan yang tidak bertindak yang dibuat oleh badan ataupun lembaga serta pejabat pemerintah (Soetari, 2018).

Dalam artikel analisis ini, telah melakukan suatu analisis terkait dengan kebijakan BPJS ketenagakerjaan terhadap karyawan di suatu perusahaan (kota Batam). dari adanya kebijakan pemerintah telah melakukan atau menciptakan suatu program lembaga, yang dimana program lembaga tersebut yaitu BPJS (kesehatan dan ketenagakerjaan). Diciptakannya suatu program tersebut kepada pemerintah bertujuan untuk melindungi serta memberikan keselamatan bekerja bagi para pekerja. Berdasarkan analisis diatas, BPJS ketenagakerjaan ini tidak hanya membahas suatu tujuan untuk para pekerja saja, melainkan banyak pembahasan-pembahasan yang dianalisis seperti bagaimana cara pencairan dana, Suatu kendala dalam pencairan BPJS ketenagakerjaan, suatu peraturan baru dalam BPJS ketenagakerjaan, serta uud BPJS ketenagakerjaan dan Kinerja dalam pelayanan pada BPJS ketenagakerjaan.

Cara Pencairan Dana BPJS Ketenagakerjaan bagi Para Pekerja di Batam

Kota Batam banyak sekali dikatakan sebagai kota industri, kenapa, karena kota Batam ini adalah sumber dari pusatnya bangunan industri, dan ketika disaat kita lagi jalan saat melintasi pada jalan utama, itu banyak sekali kita jumpai bangunan pabrik industri. Sehingga saking banyaknya bangunan industri di kota Batam, penduduk pendatang banyak sekali berdatangan untuk mencari pekerjaan di kota Batam. dengan dibukanya suatu lowongan pekerjaan di kota Batam, pastinya dari pemilik perusahaan industri akan menerima suatu para tenaga kerja untuk bekerja pada perusahaannya. dengan diterimannya para tenaga kerja tersebut, otomatis dari pihak perusahaan akan mengurus semua hak-hak yang akan diberikan kepada para tenaga

kerja. Mungkin dari salah satunya yaitu PROGRAM BPJS. Yang dimana dari program BPJS ini akan didaftarkan kepada para tenaga kerja yang berupa BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. Dengan didaftarkannya program BPJS ini, sangat berguna bagi para pekerja apalagi pada BPJS ketenagakerjaan. Karena BPJS ketenagakerjaan ini sangat dibutuhkan jika sudah ingin mendekati dari 4 program ini (adanya program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun, jaminan kematian (JKM) dan jaminan kesehatan). Ketika sudah di waktu masa program ini, otomatis para pekerja akan mencairkan dana BPJSnya untuk memenuhi kebutuhannya. Mencairkan dana BPJS ini itu bisa secara offline ataupun online. Yang secara offline itu untuk mencairkan dana BPJS harus mendatangi kantor pusat BPJS ketenagakerjaan di Batam, bagi yang kerjanya di Kota Batam. Dengan melengkapi atau membawa dokumen yang diminta oleh para pegawai dari kantor BPJSnya. Sedangkan kalau secara online, itu tinggal mengunduh suatu aplikasi yang berhubungan dengan program BPJS tersebut, dan nanti setelah mengunduh aplikasinya di situ nantinya akan diarahkan untuk mengisi data serta melengkapi dokumennya. Tapi semenjak adanya COVID-19, bagi para pekerja yang ingin mencairkan dana BPJS ketenagakerjaannya itu sudah melalui secara online.

Suatu Kendala dalam Pencairan BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan merupakan suatu perlindungan bagi para pekerja yang nantinya sewaktu-waktu ketika ada resiko kerja yang dapat mengancam keselamatan, kesehatan, ataupun kesejahteraan bagi pekerja. Tidak hanya itu saja, melainkan BPJS ketenagakerjaan juga suatu hukum badan dalam melaksanakan suatu program jaminan sosial yang dimana untuk menjamin para karyawan ataupun para rakyat agar dapat memenuhi suatu kebutuhan hidup yang pantas atau layak, (pemerintah Republik Indonesia, 2011). BPJS ketenagakerjaan ini bisa terjadi suatu kendala saat pencairan BPJS, itu dikarenakan adanya beberapa faktor kendala dalam pencairan, faktor tersebut yaitu :

1. Kartu BPJS hilang
2. Data pribadi berbeda
3. Dokumen yang tidak lengkap
4. Para tenaga kerja yang masih aktif dalam bekerja
5. Tidak adanya surat keterangan dari perusahaan
6. Dan, tidak adanya paklaring

Dengan adanya faktor di atas, itu sudah pasti dana pencairan BPJSnya tidak akan bisa cair. Tidak hanya itu saja, melainkan juga telah kita dengar tentang sebuah peraturan UUD omnibus law, yang dimana dana untuk pencairan BPJS ketenagakerjaan akan bisa dicairkan di umur 56 tahun, dan itu pastinya akan membuat para tenaga

kerja ataupun bahkan pada para masyarakat akan sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi untung aja, undang-undang tersebut belum disahkannya.

Kinerja dalam Pelayanan Pada BPJS Ketenagakerjaan

Pada pelayanan BPJS ketenagakerjaan, pasti pada pihak BPJSnya akan melayani dengan baik. Disini badan penyelenggaraan jaminan sosial (BPJS) merupakan suatu program publi yang dimana akan memberikan suatu perlindungan terhadap tenaga kerja, sehingga untuk mengurangi resiko pada ekonomi tertentu, sehingga pada penyelenggaranya akan menggunakan mekanisme asuransi sosial. BPJS jnj dulu dikenal dengan sebutan pada pt. Jamsostek (persero) dan telah berubah menjadi BPJS ketenagakerjaan pada sejak tanggal 1 januari 2014. BPJS ketenagakerjaan melakukan kinerja pelayanannya dengan menggunakan sebuah prinsip-prinsip agar berjalan dengan baik. Prinsip-prinsipnya itu dengan digunakannya atau dilihatnya dengan berbagai bentuk dari Tangible (bukti fisik), Reliability (kehandalan), Responsiveness (daya tanggap), Confidence (keyakinan). Serta Empaty (empati). Dengan inilah analisis melihat para kinerja BPJS ketenagakerjaan. Dengan begitu kita jadi tau untuk mengetahui bagaimana suatu kinerja dalam pelayanannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan yang dapat diambil dari artikel analisis ini yaitu BPJS Ketenagakerjaan dapat disebut dengan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. BPJS Ketenagakerjaan merupakan suatu perlindungan bagi para pekerja yang nantinya sewaktu-waktu ketika ada resiko kerja yang dapat mengancam keselamatan, kesehatan, ataupun kesejahteraan bagi pekerja. Atau juga bisa disebut dengan suatu badan publik yang dimana akan menangani dan menegakkan jaminan sosial terhadap suatu perusahaan dan tenaga kerja di seluruh Indonesia tepatnya pada kota batam. BPJS ketenagakerjaan termasuk suatu program aplikasi pelindung keselamatan bekerja terhadap para tenaga kerja oleh pemerintah. Dalam BPJS ketenagakerjaan/jaminan sosial tenaga kerja sudah memiliki hak bagi para pekerja, yang dimana telah ditetapkannya juga pada UUD negara republik indonesia tahun 1945 pada pasal 28H ayat (3), pasal 99 ayat (1) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketebagakerjaan. dengan diadakannya atau ditetapkannya BPJS ketenagakerjaan ini, Supaya untuk menjamin keselamatan, perlindungan bagi para pekerja dari resiko-resiko yang menyebabkan, untuk mendapatkan biaya perawatan serta pengobatan untuk para pekerja yang sedang bekerja agar mereka merasa jadi lebih aman dalam melaksanakan suatu pekerjaannya.

Tidak hanya itu saja, BPJS ketenagakerja ini juga sangat diperlukan bagi para tenaga kerja Untuk suatu kebutuhan hidupnya kelak sudah tidak bekerja lagi. Para tenaga kerja, itu tidak sepenuhnya posisinya akan bekerja terus disebuah perusahaan, pasti akan ada dimana waktunya untuk tidak lagi bekerja. sama sepertihalnya kayak waktunya pensiun, phk, dan habis kontrak. Disitu pastinya mereka tidak akan sepenuhnya bisa eenuhi hidupnya hanya dengan hasil gaji terakhir ataupun hasil uang cuti, pastinya mereka akan sewaktu-waktu akan memerlukan dana BPJS ketenagakerja yang dia dapatkan saat bekerja. Dengan diinginkannya dana BPJS ketenagakerjaan, tentunya haruslah terlebih dahulu untuk mencairkannya. Dan, disini dana pencairan BPJS ketenagakerja bisa dicairkan melalui secara onlne ataupun secara offline. Tapi semenjak telah terjadinya covid-19 yang telah terjadi di tahun kemarin hingga sampai saat ini, pihak dari kantor BPJS ketenaga kerjaan telah menetapkan untuk mencairkan BPJS ketenagakerjaan mmelalui secara online, yang dimana secara online tersebut dengan elalui sebuah aplikasi yang telah disiapkan oleh pihak kantor BPJS tersebut. dan hanya tinggal melengkapi datanya saja, serta mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk pencairan. Untuk pencairan dana BPJS ini tidak semudah yang kita tahu, ketika ada suatu kendala dalam pencairan dana tersebut otomatis dana pencairan BPJS terseut juga tdak akan bisa cair. Apalagi pada dokumen-dokumen yang tidak lengkap ataupun yang tidak ada, pasti dana tersebut tidak bisa dicairkan. Apalagi disaat kita dengar sebuah berita tentang yang ingin ditetapkannya sebuah peraturan omnibuslow, yang dimana pencairan BPJS ketenaga kerja hanya bisa dicairkan diumur 56 tahun, pastinya bagi para tenaga kerja akan kesulitan untuk membiayai kehidupannya disaat sudah tidak lagi bekerja. Untungnya untuk peraturan tersebut tidak dijalankan lagi, karena itu akan membuat para tenaga kerja yang sudah tidak lagi bekerja akan sulit untuk memenuhi kehidupannya. Untuk kesimpulan pada artiel analisis ini, mungkin sampai disini, maaf jika ada kata yang tidak pas atau kurang analisis ini, sekian terimakasih.

Saran

Disini, adapun beberapa saran yang dapat sipenulis berikan terhadap analisis ini, yakni :

1. Pemilik perusahaan diharapkan mendaftarkan karywannya terhadap BPJS berupa BPJS kesehatan dan juga BPJS ketenagakerjaan.
2. Ketika karyawan ada yang belum terpenuhi kewajbannya dalam didaftarkanya BPJS, wajib memberitahukan hal tersebut kepada perusahaan, agar segera diproses.
3. Ketika perusahaan mengetahui adanya salah satu karyawan yang belum terdaftar, maka perusahaan harus segera melakukan tindakan, seperti

memberitahu/menanyakan salah satu karyawan yang belum terdaftar agar untuk didaftarkan, supaya karyawan nantinya akan mendapatkan suatu perlindungan terhadap beberapa program, yakni jaminan hari tua (JHT), jaminan kematian (JKM), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kesehatan (JK), serta dengan penambahan program jaminan pensiun (JP) terhadap karyawan yang telah memiliki hubungan kontrak kerja dengan perusahaan disaat kerja sedang berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayah, L. N., & Santoso, T. (2015). Kualitas Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (Studi tentang pemberian pelayanan BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja di Kantor BPJS Cabang Rungkut Surabaya). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(01).
- Mayori, Z., & Narundana, V. T. (2021). Analisis Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Kepesertaan Pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandar Lampung. *Jurnal Manajemen dan Bisnis (JMB)*, 2(1).
- Purnomo, E., & Suhendra, E. S. (2020). Analisis masa kerja dan promosi terhadap kinerja karyawan BPJS Ketenagakerjaan. *Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis*, 5(1), 32-43.
- Jufri, S. N. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepemilikan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan pada Pekerja Sektor Informal di Kota Makassar (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Pelaksana, R. (2018). Jurnal Institut Bpjs Ketenagakerjaan. *Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Volume*, 3(1).